



**KABUPATEN SLEMAN
LURAH PAKEMBINANGUN**

**PERATURAN KALURAHAN PAKEMBINANGUN
NOMOR 09 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN PAKEMBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Sekretariat Kalurahan Pakembinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman
Tahun 2025



LURAH PAKEMBINANGUN
KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN KALURAHAN PAKEMBINANGUN
NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PAKEMBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PAKEMBINANGUN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar - besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten Kota/Kalurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31.1);
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 22.3);
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Siklus Tahunan Desa;
14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);
17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47.2);
18. Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;

19. Peraturan Kalurahan Pakembinangun Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Pakembinangun Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Pakembinangun Tahun 2025 Nomor 6).
20. Peraturan Kalurahan Pakembinangun Nomor 08 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Perpanjangan Masa Jabatan Lurah Pakembinangun Periode 2026-2027.

Memperhati : 1. Keputusan Panewu Pakem Nomor : 188/45/KPTS/PKM/2025 tentang kan Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Pakembinangun Nomor ... Tahun 2025 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PAKEMBINANGUN

dan

LURAH PAKEMBINANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PAKEMBINANGUN TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pakembinangun Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	5.193.048.536,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	<u>5.370.440.186,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(177.391.650,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	281.364.090,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>99.387.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	181.977.090,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>4.585.440,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APBKalurahan

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pakembinangun.

Ditetapkan di Pakembinangun
pada tanggal 30 Desember 2025

LURAH PAKEMBINANGUN



SURANTO

Diundangkan di Pakembinangun
pada tanggal 30 Desember 2025
CARIK PAKEMBINANGUN



ANTON CAHYO NUGROHO

LEMBARAN KALURAHAN PAKEMBINANGUN TAHUN 2025 NOMOR 09

LAMPIRAN 1a
APBDes/APBKal

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN PAKEMBINANGUN
 NOMOR 09 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PAKEMBINANGUN
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	511.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.334.846.736,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	317.401.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.193.048.536,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.375.776.096,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.705.284.000,00	
5.3.	Belanja Modal	1.557.380.090,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	232.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	5.370.440.186,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(177.391.650,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	261.364.090,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	234.411.000,00	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	46.953.090,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	89.387.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	89.387.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	181.977.090,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	4.585.440,00	

Pakembinangun, 30 Desember 2025


 SURANTO

LAMPIRAN 1b
APBDes/APBKal

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PAKEMBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	511.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.364.646.736,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	317.401.800,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.193.048.536,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>3.022.329.186,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.167.196.096,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	87.120.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	87.120.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	977.550.000,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	977.550.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	63.147.480,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	63.147.480,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	172.615.000,00	PAD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.615.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	188.300.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	184.100.000,00	
	1.1.05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	59.355.000,00	PAD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.355.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.250.000,00	PAD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.250.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	282.287.520,00	ADD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	282.287.520,00	
	1.1.91	Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa	11.839.296,00	ADD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	11.839.296,00	
	1.1.92	Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa, d	145.530.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	145.530.000,00	
1.1.94		Penyediaan Pengganti Penghasilan Tambahan atau Pengembalian Uang Sewa Pelungguh	124.201.800,00	DLL
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	124.201.800,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	392.155.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	111.500.000,00	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	111.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	80.655.000,00	DLL, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.655.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	200.000.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	79.750.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.785.000,00	PBH, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.785.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.505.000,00	DLL
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.505.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	26.500.000,00	PBH, PBP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	4.850.000,00	PBH
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.580.000,00	PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00	
1.3.90		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	5.300.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
1.3.91		Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek,dll di Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil	3.550.000,00	PAD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
1.3.92		Pendataan penduduk desa (untuk kepentingan tertentu misalnya untuk data ketenagakerjaan, kependidikan	4.750.000,00	PAD
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
1.3.93		Pengelolaan administrasi kepegawaian Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa	12.530.000,00	PAD, PBP
1.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.530.000,00	
1.3.94		Pengelolaan Perpustakaan Desa	2.400.000,00	PAD
1.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.94	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	213.310.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	24.270.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.270.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	29.565.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.565.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.825.000,00	DLL
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.650.000,00	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	7.000.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.000.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.465.000,00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.465.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.950.000,00	DLL, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.950.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	3.000.000,00	PAD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa	800.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.91		Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan staf perangkat desa	85.000.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
1.4.92		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPMD, Karang Taruna, RT/RW, dan Posyandu)	6.920.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.920.000,00	
1.4.95		Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek,dll di Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	2.900.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.4.97		Pengelolaan Keuangan Desa (bimtek, pelatihan, siskeudes, dll)	5.055.000,00	PBH
1.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.055.000,00	
1.4.98		Intensifikasi pendapatan asli desa	5.055.000,00	DLL
1.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.055.000,00	
1.4.99		Monitoring dan evaluasi kegiatan	7.855.000,00	DLL
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.855.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	169.918.090,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	1.000.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	10.600.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	600.000,00	PAD
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.785.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.785.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	3.650.000,00	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
1.5.90		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (pembayaran PBB tanah ka s desa, update/pemutakhiran data	31.000.000,00	PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
1.5.92		Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	30.345.000,00	PBH
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.345.000,00	
1.5.93		Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2	9.125.000,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.125.000,00	
1.5.95		Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2	22.595.000,00	PBH
1.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.595.000,00	
1.5.96		Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa	46.953.090,00	PAD
1.5.96	5.3.	Belanja Modal	46.953.090,00	
1.5.97		Inventarisasi Tanah Desa	4.565.000,00	PAD
1.5.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.565.000,00	
1.5.98		Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek,dll di Sub Bidang Pertanahan	3.700.000,00	PAD
1.5.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.125.605.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.640.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	30.640.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.640.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	163.790.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	38.520.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.520.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	84.420.000,00	DDS, PBK, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.420.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	15.850.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.850.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	863.303.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	25.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	25.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	30.655.000,00	PAD
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.655.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	315.202.000,00	DDS, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	315.202.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	418.435.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	418.435.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	15.212.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	15.212.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	18.985.000,00	PAD
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.985.000,00	
2.3.92		Pembinaan dan Pemberian Stimulan/Bantuan Kegiatan Pembangunan yang Dilaksanakan Secara Swadaya oleh	14.814.000,00	DLL
2.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.814.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	51.872.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	21.872.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	21.872.000,00	
2.4.90		Stimulan pembangunan MCK Keluarga miskin/tidak mampu	30.000.000,00	PBP
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.000.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	16.000.000,00	DDS
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>495.115.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	91.005.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	44.605.000,00	PAD
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	44.605.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	6.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat. Skala Lokal Desa	16.600.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.000.000,00	PAD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	4.000.000,00	PAD
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.1.93		Fasilitasi/Pendampingan BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat)	18.800.000,00	DDS
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	172.930.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	95.000.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
3.2.91		Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Desa	77.930.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.930.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	83.660.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	50.630.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.630.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	10.000.000,00	PBK
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	23.030.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.030.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	147.520.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	34.350.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.350.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	27.820.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.820.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Pembinaan Kader Pemerdayaan Masyarakat Desa (pelatihan, bimbingan teknis, pengiriman)	15.750.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	
3.4.94		Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan bagi Kelompok-kelompok Masyarakat (Kelompok Seni, Kelo	59.600.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>495.391.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	404.601.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	24.470.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	14.470.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	353.890.000,00	DDS, PBK
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	353.890.000,00	
4.2.91		Fasilitasi Pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)	5.000.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.92		Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/Alat-alat Pertanian/Produksi)	21.241.000,00	DDS, DLL
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	13.241.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.000.000,00	
4.4.94		Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat desa	9.000.000,00	PAD
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	36.740.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	16.740.000,00	DDS, PBP
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.740.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	20.000.000,00	DOS, P2F
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	18.300.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	18.300.000,00	DOS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	26.750.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	26.750.000,00	PBK
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.750.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	232.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	115.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	115.000.000,00	ADD, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	27.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	27.000.000,00	PAD, PBH
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	27.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DOS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.370.440.186,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(177.381.850,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Perimaan Pembiayaan	281.384.090,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	99.387.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	181.977.090,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	4.585.440,00	

Rakembinangun, 30 Desember 2025



 SURANTO

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
DAN
LURAH PAKEMBINANGUN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PAKEMBINANGUN DAN
LURAH KALURAHAN PAKEMBINANGUN
NOMOR : 09/KB/BPKal/2025
NOMOR : 09/KB/PK/2025**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PAKEMBINANGUN
KAPANEWON PAKAEM KABUPATEN SLEMAN**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PAKEMBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga puluh** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh lima** dengan memperhatikan Surat dari Pemerintah Kalurahan Pakembinangun Nomor 140/178 tanggal 22 Desember 2025 hal : Raperkal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, setelah diadakan pembahasan dan pencermatan dalam rapat bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan Pakembinangun, serta diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka dengan ini :

MENYEPAKATI BERSAMA

Rancangan Peraturan Kalurahan Pakembinangun, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026

MENJADI

Peraturan Kalurahan Pakembinangun Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, adapun rekap rinciannya seperti terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pakembinangun dan Lurah Pakembinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.

Lurah Pakembinangun



SURANTO

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan
Pakembinangun



SUPRIYADI, SE.

LAMPIRAN : KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN PAKEMBINANGUN TAHUN
ANGGARAN 2026
NOMOR : KESEPAKATAN BERSAMA :
1. NOMOR : 09/KB/BPKal/2025
2. NOMOR : 09/KB/PK/2025
TANGGAL : 30 Desember 2025

PERINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN PAKEMBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2026

Dengan perincian sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	511.000.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	4.364.646.736,00	
4.3	Pendapatan lain - lain	317.401.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.193.048.536,00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	1.875.776.096,00	
5.2	Belanja barang dan Jasa	1.705.284.000,00	
5.3	Belanja Modal	1.557.380.090,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	232.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	5.370.440.186,00	
	SURPLUS/(DEVISIT)	(177.391.650,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	281.364.090,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	261.989.800,00	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	46.953.090,00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	99.387.000,00	
6.2.2	Pertaan Modal Desa	99.387.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	181.977.090,00	
	SISA LEBIH PENBIAYAAN ANGGARAN	4.585.440,00	

Pakembinangun, 30 Desember 2025


Lurah Pakembinangun
SURANTO

Ketua BPKal Pakembinangun

SUPRIYADI, SE.

**KEPUTUSAN PANEWU PAKEM TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
KALURAHAN PAKEMBINANGUN TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON PAKEM

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦥꦏꦺꦩ

Jalan Cangkringan Nomor 3, Pakem, Sleman, Yogyakarta, 55582

Telepon (0274) 895201, Faksimile (0274) 895201

Laman: pakem.slemankab.go.id, Surel: pakem@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PAKEM

NOMOR : 188/45 /KPTS / PKM /2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PAKEMBINANGUN

NOMOR ...TAHUN 2025

TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2026

PANEWU PAKEM;

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Pakembinangun Nomor... Tahun 2025 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Lurah Pakembinangun kepada Panewu perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Keputusan Panewu.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Pakembinangun Nomor ...Tahun 2025 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 120 tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan;
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 36.2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan;

11. Peraturan Bupati.....

11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Siklus Tahunan Desa;
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.1 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Desa;
14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kelurahan Pakembinangun Nomor ...Tahun 2025 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Lurah Pakembinangun menyampaikan Peraturan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Panewu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pakem

Pada tanggal : 24 Desember 2025

Panewu Pakem



TRI AKHMERIYADI, SP,M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP : 19680501 199401 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Inspektur Kabupaten Sleman.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kab. Sleman.
4. Lurah Pakembinangun.
5. Ketua BPKal Pakembinangun.